
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Natasya Khoiru Rizka,¹ M. Tamudin, dan Fadillah Mursid

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan dalam pencegahan kekerasan seksual anak di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Sumber data yang digunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta studi pustaka. Teknik Analisis data ditempuh dengan teknik *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama*, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak belum berjalan optimal disebabkan adanya hambatan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya anggaran dan wilayah geografis provinsi Sumatera Selatan yang luas. *Kedua*, Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu *ḥifz ad-dīn, ḥifz an-nafs, ḥifz al-'aql, ḥifz an-nasb, ḥifz al-māl, ḥifz an-nasl*, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat serta termasuk kategori kajian *Siyāsah Syar'iyah*.

Kata Kunci : DPPA, Pencegahan, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The purpose of this paper is to describe the role of the women's empowerment and child protection service in the province of South Sumatra in preventing child sexual violence during the Covid-19 pandemic in terms of Islamic criminal law. The research method used is normative empirical. The data sources used are primary and secondary legal sources. Data collection techniques were carried out by interview, observation and literature study. Techniques Data analysis was carried out with qualitative descriptive techniques. The results of this study indicate: First, the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province in preventing sexual violence against children is running optimally due to obstacles, namely the lack of Human Resources, limited budget and the wide geographical area of the province of South Sumatra. Second, the view of Islamic Criminal Law on the Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province in preventing sexual violence against children in accordance with the objectives of Islamic Criminal Law, namely *ifzh ad-dīn, ifzh an-nafs, ifzh al-'aql*,

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 08877173231, Email.natasya3526@gmail.com

ifzh an-nasb, ifzh al-māl, ifzh an-nasl, in accordance with the rules of fiqh which state that preventing mafsadat is more important than taking advantage and belongs to the category of Siyāsah Syar'iyah studies.

Keywords : DPPA, Prevention, Sexual Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Virus Covid-19 masih melanda semua Negara di dunia termasuk Indonesia lebih dari satu tahun lamanya. Virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia tepat pada hari Senin, 2 Maret 2020. Seorang Ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun positif mengidap Virus Covid-19 karena sempat bertatap muka dengan warga negara Jepang yang lebih dulu positif terkena virus Covid-19.² Pandemi Covid-19 menyebabkan Indonesia berada di masa krisis.³ Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tentunya berupaya dengan berbagai macam cara untuk rakyatnya dalam menghadapi laju penyebaran Virus Covid-19 yang semakin cepat menyebar.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan memberikan aturan salah satunya ialah aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kepada masyarakat Indonesia meliputi penerapan aturan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Masyarakat Indonesia dalam menerapkan aturan yang dibuat oleh pemerintah, mengalami berbagai macam dampak dan rasa tidak nyaman. Kalangan anak-anak juga ikut merasakan pahitnya dampak dari aturan yang dibuat oleh pemerintah pada bidang pendidikan, yaitu aturan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua. Dampak dari Pandemi Covid-19 yang dirasakan kalangan anak-anak dalam menjalani proses belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua banyak ditemukan dilakukan dengan cara yang keras seperti membentak dan memaksa. Orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya dalam menjalani keseharian, sama saja mengajarkan anak bahwa setiap permasalahan hanya bisa diselesaikan melalui kekerasan.⁴ Oleh sebab itu, kekerasan tetap tidak diperbolehkan diajarkan kepada anak, meskipun dilakukan dengan tujuan yang benar.

Anak-anak tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik oleh orang terdekatnya, tetapi juga mendapatkan kekerasan seksual di masa Pandemi Covid-19. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain, dilakukan dengan cara yang tidak wajar untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.⁵ Sistem Data Gender dan Anak (SIGA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

² Corona Menjejakkan Duka Bagi Dunia, diakses 18 Oktober 2021. Google, <https://mediakom.kemkes.go.id/index.php/posts/detail/corona-menjejakkan-duka-bagi-dunia>.

³ Pandemi dan Kemanusiaan Kita, diakses 28 November 2021. Google, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/02/pandemi-dan-kemanusiaan-kita>.

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Medpress Digital,2015), 117.

⁵ Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini", dalam *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol 10, No.1 (2021) :53.

melaporkan peta data dari korban kasus kekerasan seksual di tahun 2018 berjumlah 11.157 kasus dengan jumlah 12.248 korban. Tahun 2019 berjumlah 10.975 kasus dengan jumlah 12.133 korban, dan terakhir tahun 2020 berjumlah 12.144 kasus dengan jumlah 12.963 korban.⁶ Dengan demikian, kalkulasi data kekerasan seksual pada anak selama jangka waktu tiga tahun terakhir, melihatkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Amirudin, Kasi Tindak Lanjut Bidang Anak, Unit Pembantu Teknik Dinas (UPTD), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa laporan kasus korban kekerasan seksual anak yang masuk ke UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dari tahun 2018 berjumlah 50 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 58 kasus, tahun 2020 berjumlah 58 kasus dan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 78 kasus.⁷

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, tentunya memberikan dampak yang sangat fatal bagi masa depan anak, anak yang dulunya menjadi korban kekerasan seksual dapat menjadi pelaku di kemudian hari.⁸ Fenomena kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang hanya sebagian kecil muncul di permukaan, namun sebenarnya masih banyak terjadi di kalangan masyarakat.⁹ Oleh karena itu, anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang yang berada di sekitarnya, bukan mendapatkan kekerasan secara seksual.

Islam mengajarkan bagaimana seharusnya perlakuan orang tua terhadap anak dalam Q.S Luqman ayat 13. Luqman mengajarkan pentingnya mendidik anak dengan penuh rasa sayang, serta nasehat-menasehati dalam kehidupan. Sesuai dengan firman-Nya :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ¹⁰

Artinya : “Ingatlah saat Lukman berbicara pada anaknya, menasehati anaknya : “Hai anakku, janganlah kamu syirik (mempersekutukan Allah), sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang sangat zalim”. (Q.S Al-Luqman : 13)

Surah Luqman ayat ke 13 ini memberikan kita pelajaran sebagai orang tua yang dititipkan amanah menjaga anak-anak agar senantiasa berperilaku lemah lembut dalam mendidik anak, seperti contoh Luqman mendidik anaknya. Islam memberikan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam merawat setiap anak sehingga terciptanya rasa kebenaran dan

⁶ Peta Sebaran Kasus Kekerasan 4 Tahun Terakhir sampai Tahun 2021, diakses 27 November 2021. Google, <https://siga.kemenpppa.go.id/data-kekerasan>.

⁷ Hasil wawancara dengan Amirudin Kasi Tindak Lanjut Bidang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 23 November 2021, pukul 15.17 WIB.

⁸ Abdul Mun'im Idris, *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan Terhadap Anak*, (Jakarta Selatan : Noura Books, 2013), 2-4.

⁹ Antoni, “Anak - anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual dari orang Dewasa”, dalam *Jurnal Nurani*, Vol.15, No.1 (Juni 2015):28.

¹⁰ Q.S Luqman (31) : 13.

keadilan.¹¹ Tapi faktanya, malah semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Abdul Wahib berpendapat bahwa Negara Indonesia punya falsafah hidup bernama Pancasila dan konstitusi UUD 1945 serta mayoritas beragama Islam, tetapi masing-masing komponen sosialnya tidak selalu mewujudkan relasi antar manusia secara ber-Tuhan, beradab, berkemanusiaan, bahkan tidak sedikit di antaranya yang menunjukkan perilaku seperti sedang tidak ber-Tuhan.¹² Sekian banyak kasus yang menimpa anak, kasus kekerasan seksual anak digambarkan sebagai kasus kekerasan yang dimensinya paling luas, karena berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis maupun kondisi sosial anak.¹³

Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak tentunya dengan cepat mengambil langkah untuk mencegah kasus kekerasan seksual menimpa generasi anak-anak, tanggung jawab itu terwujud dalam berbagai aturan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴ Dengan demikian, aturan Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi di kalangan anak-anak.

Anak selalu diposisikan sebagai pribadi yang lemah, tidak berdaya serta memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa di sekitarnya.¹⁵ Posisi anak yang lemah dan memiliki ketergantungan dengan orang di sekitarnya menyebabkan anak menjadi objek kekerasan seksual. Peran dari semua elemen baik dari lingkungan keluarga sampai negara sangat diharapkan untuk mencegah kasus ini terus terjadi. Fokus pembahasan tulisan ini adalah peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa pandemi Covid-19 dan Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara,

¹¹ Marsaid, *Masail Fiqhiyyah Al Jinayah*, (Palembang : NoerFikri,2020), 164.

¹² Abdul Wahid dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama,2011),5.

¹³ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020) , 335.

¹⁴ Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia" *Lex Crimen*, Vol.4 No.1, (Maret 2015):47, diakses 28 Oktober 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>.

¹⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya", dalam *Jurnal Sosio Informa*, Vol.01,No.01 (Januari-April 2015):14.

observasi maupun studi naskah akan penulis analisis menggunakan teknis analisis *deskriptif kualitatif* yakni dilakukan dengan menguraikan serta menganalisis permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, penulis memperoleh data mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2018-2020, seperti terlampir pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual yang Dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Bentuk kekerasan	Jumlah Kasus
1	2018	Kekerasan Seksual	238 Kasus
2	2019	Kekerasan Seksual	144 Kasus
3	2020	Kekerasan Seksual	203 Kasus

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) diolah Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020.

Peningkatan kasus kekerasan seksual dari data di atas menyebabkan telah terjadinya pergeseran nilai etika dalam kehidupan serta mudahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai agama, budaya, dan falsafah bangsa. Akibatnya, hilanglah nilai-nilai karakter yang melekat pada bangsa Indonesia seperti rasa malu, kejujuran, kesantunan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial.¹⁶ Dengan demikian, adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa Pandemi Covid-19 menuntut adanya upaya pencegahan dari berbagai pihak agar dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, upaya yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya:

Hasil wawancara dengan Bariyanti Arthini, menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan seksual adalah dengan melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan yaitu sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun ke

¹⁶ Amirullah Syarbini, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016),14.

Kampus-Kampus dengan melakukan kegiatan seminar, audiensi, dan menghadiri undangan-undangan dari Kampus yang berkaitan dengan sosialisasi mengenai pencegahan kasus kekerasan seksual. Program pencegahan kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh forum dari Dharma Wanita, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), forum anak, dan juga aktivis dari PATBM yang ada di tiap-tiap desa atau kelurahan dari kabupaten / kota. Jadi, program pencegahan kasus kekerasan seksual yang dilakukan ialah dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan semua unsur-unsur organisasi yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹⁷

Amirudin, selaku Kasi Tindak Lanjut UPTD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memaparkan lebih rinci terkait upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak ialah dengan¹⁸:

- a. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, bentuknya dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, Kampus serta kepada masyarakat melalui seminar-seminar di media Online.
- b. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan unsur Dharma Wanita, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Forum Puspa dan Forum Anak.
- c. Pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ke kabupaten / kota di setiap desa dan kelurahan, sehingga dengan jalan tersebut adalah jalan untuk menekan angka kasus kekerasan seksual.
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unsur Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merespon dengan cepat laporan kasus kekerasan seksual baik berupa pengaduan secara langsung maupun via media sosial serta bertindak lebih lanjut dengan melakukan pengelolaan kasus berupa konseling secara langsung.
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pendampingan terhadap korban baik secara psikis atau hukum dengan melibatkan psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta bersinergi dengan unsur yang berhubungan dengan perlindungan anak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bariyanti Arthini, Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa, 28 Desember 2021, pukul 12.14 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Amirudin, Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 15.24 WIB.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tabes dan instansi terkait lainnya.

Perbedaan upaya pencegahan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum masa Pandemi Covid-19 dan pada saat masa Pandemi Covid-19 ialah terkait strategi pencegahan. Bariyanti Arthini selaku Kasi Perlindungan Khusus Anak menyampaikan jika sebelum Pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan dengan cara langsung dengan datang ke daerah-daerah, maka pada saat Pandemi Covid-19 berlangsung upaya pencegahan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan sosialisasi melalui webinar, dengan kata lain upaya tersebut dilakukan secara online. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak baik sebelum masa pandemi Covid-19 tiba di Indonesia maupun setelah masa Pandemi Covid-19 tiba di Indonesia ialah sama-sama dilakukan dengan cara sosialisasi, yang membedakannya terletak pada strategi dan kebijakan yang dilakukan dengan menyesuaikan situasi kondisi dan lebih mengarah sesuai dengan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak tentunya mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Vera Bekti Rahayu, selaku Psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak secara umum menyangkut beberapa hal, yakni terbatasnya sumber daya manusia, letak geografis wilayah Sumatera Selatan yang lebar dan anggaran dana yang terbatas.¹⁹

Amirudin menjelaskan, hambatan yang menjadi permasalahan dalam menjalankan program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, seperti Women Crisis Center (WCC), Polda Sumatera Selatan dan Dinas Sosial.²⁰

Menurut penulis, hambatan yang menjadi permasalahan dalam menjalankan program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak berupa permasalahan anggaran yang selalu menjadi masalah, seharusnya tidak dijadikan sebagai hambatan. Permasalah anggaran, apabila Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mempunyai

¹⁹ Hasil wawancara dengan Vera Bekti Rahayu, Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 15.24 WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan Amirudin, Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa, 8 Maret 2022, pukul 14.12 WIB.

anggaran, dapat meneruskannya kepada Pejabat Daerah dengan menggunakan anggaran Desa berupa Dana Desa. Kegiatan penyuluhan program kekerasan seksual ini sebaiknya dilakukan tidak hanya pada saat ada anggaran, tetapi dilakukan apabila menghadiri pertemuan dengan cara menyelipkan materi sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, hambatan yang ada dalam menjalankan program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak menjadi suatu persoalan untuk tetap menjalankan tugas yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan anak dalam pandangan Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.²¹ Islam sebagai agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal perlindungan anak.²² Perlindungan Anak dalam pandangan Islam tidak terlepas dari tujuan hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam. Syari'at Islam erat kaitannya dengan pembahasan tentang *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dengan memperhatikan lima hal pokok yang harus dipelihara agar perlindungan anak dapat terwujud yang dikenal dengan *adl-dlarūriyāt al-khomsah*. Menurut Imam Syāthībī, lima hal pokok tersebut ialah *ḥifzh ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifzh an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifzh al-'aql* (memelihara akal), *ḥifzh an-nasb* (memelihara keturunan) dan *ḥifzh al-māl* (memelihara harta).²³

Kelima tujuan hukum Islam di atas, dijelaskan sebagai berikut²⁴ :

a. Memelihara Agama (*ḥifzh ad-dīn*)

Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan agama merupakan ciri utama dan karakteristik dari hukum Islam yaitu membentuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh dalam mewujudkan kebahagiaan yang utuh di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kewajiban memelihara agama menjadi prioritas utama karena merupakan dasar bagi kemaslahatan lainnya.

b. Memelihara Jiwa (*ḥifzh an-nafs*)

²¹ Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol.28, No.1 (Mei 2016) : 48.

²² Ayu Agus Rianti, *Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013),5.

²³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016),30.

²⁴ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018),46-57.

Hidup merupakan hak paling asasi bagi manusia. Oleh karena itu, syariat memerintahkan untuk menjaga kelangsungan dan mencegah semua yang merusak untuk mencapai kemaslahatan. Hukum Islam memberikan jaminan berupa aturan dalam *nash*, termasuk dalam pelaksanaan hukum *qishash*.

c. Memelihara Akal Pikiran (*hifzh al-‘aql*)

Pemeliharaan akal dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Oleh karena itu, hukum Islam mengharamkan minuman keras (*khamr*) karena tindakan meminum minuman keras mengakibatkan rusaknya akal dan pikiran manusia.

d. Memelihara Keturunan (*hifzh an-nasb*)

Keturunan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia. Oleh karena itu, Islam mewajibkan untuk memelihara kemaslahatan keturunan dengan melestarikan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat berat kepada setiap pelaku perzinahan.

e. Memelihara Harta (*hifzh al-māl*)

Harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu, Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh dan menjaga harta dengan cara yang halal.

Tujuan syari'at Islam yang ada dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* juga membahas mengenai *hifzh an-nāsl*, kajian ini membahas mengenai pola pengasuhan orang tua dalam lingkungan keluarga. Kajian *hifzh an-nāsl* dalam *Maqāshid Asy-Syarī'ah* membahas pola pengasuhan orang tua dalam lingkungan keluarga karena keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak.²⁵ Dengan demikian, tujuan dari *hifzh an-nāsl* dalam kajian *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang memfokuskan pada pola pengasuhan orang tua dilakukan dengan harapan, jika pola pengasuhan yang diberikan orang tua itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka anak akan memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Kajian *hifzh an-nāsl* dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang diwujudkan melalui pola pengasuhan orang tua didasari oleh firman Allah dalam Q.S An-Nisaa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁶

²⁵ Suriati Andayani, "Kekerasan Seksual terhadap istri dalam Perspektif *hifzh an-nāsl* (Keturunan)" (Skripsi, : FSH UIN Alauddin Makassar, 2016), 14-15.

²⁶ Q.S An-Nisaa' (9) : 3.

Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan Hukum Islam sama seperti tujuan Hukum Pidana Islam, yaitu tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal, keturunan, maupun harta kekayaan.²⁷ Dengan demikian, tujuan perlindungan dari kajian hukum pidana Islam sangatlah luas, karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta. Pidana menurut kajian Hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah*, yaitu semua bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. *Jarimah* dalam kajian hukum Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu²⁸ :

a. *Jarimah Qisās Diyat*

Jarimah qisās diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat*. *Jarimah* ini ketentuan hukumannya sudah ditentukan *nash*.

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Syara'. *Jarimah Hudud* ini ada tujuh macam diantaranya zina, menuduh zina, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, murtad dan pemberontakan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada majelis hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada majelis hakim. Hal ini diterapkan karena hukuman pelaku kekerasan seksual tidak terdapat dalam *nash*, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, pelaku kekerasan seksual dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada majelis hakim. Perlindungan terhadap anak wajib diberikan oleh setiap orang, karena perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Semua bentuk perlakuan yang diberikan setiap orang kepada anak dalam Islam akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا²⁹

²⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019),5-6.

²⁸ Marsaid, *Masail Fiqhiyyah Al Jinayah*, (Palembang : NoerFikri,2020), 7-11.

²⁹ Q.S Al-Israa (17) : 36.

Artinya : “*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.*” (Q.S Al-Israa : 36)

Perlindungan yang diberikan orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ³⁰

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”(Q.Sat-Tahrîm:6)

Makna dari ayat di atas mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya. Tanggung jawab dan kepercayaan orang tua akan menjadi dasar peniruan anak dalam berperilaku karena melalui keluarga seorang anak memperoleh sosialisasi nilai dan perilaku.³¹ Selain itu, perkembangan anak itu tergantung cara orang tua membimbing anak tersebut.³² Dalam lingkungan keluarga, harus diciptakan suasana yang serasi dan seimbang.³³ Sikap saling membantu dan saling melindungi diantara anggota keluarga dalam mengembangkan diri diperlukan untuk kesamaan arah dan tujuan dalam melakukan tindakan yang berdasarkan nilai moral yang telah disepakati bersama.³⁴ Dengan demikian, peran orang tua sangat dituntut untuk memberikan nilai-nilai moral juga sebagai teladan yang disandarkan kepada sumber nilai yang memiliki kebenaran mutlak, yaitu agama sebagai pelindung dan acuan dalam berperilaku sebagai bagian dari memelihara agama (*hifzh ad-dîn*) dalam kajian *Maqâshid Asy-Syarî'ah* agar terhindar dari perilaku yang dapat menyengsarakan diri dan keluarga.

Orang tua juga harus meningkatkan pendidikan Islam terhadap anak agar dapat memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) dan memelihara akal (*hifzh al-'aql*) anak dalam menghadapi segala tantangan zaman. Islam mengajarkan kepada orang tua untuk mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga dengan wujud pemisahan tempat tidur.³⁵ Pemisahan tempat tidur bagi anak dilakukan dengan memberikan anak laki-laki dan perempuan kamarnya sendiri. Hal ini sesuai dengan Hadist Abu Dawud, yakni :

³⁰ Q.S At-Tahrim (66): 6.

³¹ Dani Koesoema A, *Strategi Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta : PT Kanisius, 2015),30.

³² Hafidz Muftisany, *Islam Bicara Hak Anak*,(Karanganyar : Intera, 2021),5.

³³ Al Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mencetak Anak Cerdas Dambaan Orang Tua*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014),135.

³⁴ Moh Shochib, *Pola Asuh Orang tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*,(Jakarta : PT Rineka Cipta,2014),21.

³⁵ Sa'adah Erliani dan Normalasarie, “Konsepsi Al-Qur'an tentang Pendidikan Seks pada Anak”, dalam *Jurnal Lentera* , Vol.12, No.2 (2017):92.

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا
بينهم في المضاجع³⁶

Artinya : “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka umur tujuh tahun dan pukullah jika mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud)

Hadist di atas menjelaskan bahwa Islam menetapkan pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan agar orang tua menjaga privasi anak dengan memberikan fasilitas kamar tidur sendiri sejak usia 10 tahun. Tujuannya agar anak yang satu dengan anak yang lain tidak saling melihat aurat masing-masing, menghindari kemungkinan negatif yang diakibatkan ketika anak tidak memiliki ruang pribadi sekaligus dilakukan agar tidak mengganggu perkembangan jiwa dari masing-masing anak. Orang tua yang banyak mengajarkan anak tuntunan hidup sesuai dengan ajaran Islam, maka sikap tindak serta tingkah laku dan cara anak dalam menghadapi hidup akan sesuai dengan cara Islam.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang dilakukan orang tua terhadap anak berupa pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan adalah bentuk pencegahan yang diajarkan Islam sebagai bagian dari memelihara jiwa anak.

Upaya yang mencakup fungsi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan dengan baik melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual anak juga dapat disesuaikan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat

Peran pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga tergolong dalam kajian *Siyāsah Syar’iyyah* atau yang disebut dengan Politik Islam. Kajian *Siyāsah Syar’iyyah* menurut Ibnu Taimiyyah memiliki pengertian bahwa pemegang kekuasaan berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak karena adanya hubungan pemerintah dengan rakyat.³⁸ Peran pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selaku pemegang kekuasaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku rakyat serta menjalin kerja sama antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan yang mempunyai tujuan sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak masuk dalam kategori tujuan *Siyāsah Syar’iyyah*.

³⁶ H.R Abu Dawud

³⁷ Retna Dwi Estuningtyas, *Kesehatan Jiwa Remaja*, (Yogyakarta : Psikosain, 2018),52.

³⁸ Suharti, “Al *Siyāsah Syar’iyyah* ‘Inda Ibn Taimiyyah (Politik Islam Ibnu Taimiyyah)”, dalam *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.2,No.2 (Jul-Des 2015) :27.

Berdasarkan uraian di atas, Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap upaya pencegahan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu *hifzh ad-dīn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh an-nasb*, *hifzh al-māl*, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat serta dapat digolongkan dalam kajian *Siyāṣah Syar'iyah*. Bagi pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka diterapkan hukuman *ta'zir* untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual anak pada masa Covid-19 meliputi berbagai upaya seperti sosialisasi melalui webinar, zoom, memasang pamflet, membuat spanduk-spanduk tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Peran yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual sudah dilakukan, tetapi penulis memandang peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum optimal karena beberapa hal diantaranya kurangnya Sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum bisa mendatangi secara langsung daerah-daerah yang perlu untuk diberikan sosialisasi terkait pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak sudah sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu *hifzh ad-dīn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh an-nasb*, *hifzh al-māl*, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat, serta masuk dalam kategori kajian *Siyāṣah Syar'iyah*. Bagi pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka diterapkan hukuman *ta'zir* untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

2. Saran

- a. Orang tua sebagai pelindung utama bagi anak hendaknya meningkatkan perhatian akan pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kasus kekerasan.
- b. Masyarakat harus lebih berani melaporkan apabila melihat adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan harus melibatkan unsur-unsur masyarakat yang dapat meneruskan perjuangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) agar terwujudnya perlindungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya anak bagi masa depan agama, bangsa dan negara.

- d. Hambatan yang menjadi permasalahan dalam menjalankan program pencegahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan harus senantiasa dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten / kota, kecamatan sampai kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hal mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni. "Anak-anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa", dalam *Jurnal Nurani*, Vol.15, No.1 (Juni 2015) : 28.
- Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara dan Islam", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol 28, No.1 (Mei 2016):58.
- Erliani, Sa'adah dan Normalasarie, "Konsepsi Al-Qur'an tentang Pendidikan Seks pada Anak", dalam *Jurnal Lentera* , Vol.12, No.2 (2017):92.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya", dalam *Jurnal Sosio Informa*, Vol.01, No.01 (Januari-April 2015): 14
- Septiani, Reni Dwi. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini", dalam *Jurnal Pendidikan*, Vol 10, No.1 (2021):53.
- Sitompul Anastastasia Hana, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia " *Lex Crimen*, Vol.4, No.1 (Maret 2015):47, diakses 28 Oktober 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>.

Buku-buku :

- A, Dani Koesoema, *Strategi Pendidikan Karakter*, Yogyakarta : PT Kanisius, 2015.
- Idris, Abdul Mun'im, *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan Terhadap Anak*, Jakarta Selatan : Noura Books, 2013.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Marsaid, *Masail Fiqhiyyah Al Jinayah*, Palembang, NoerFikri, 2020.
- Muftisany, Hafidz, *Islam Bicara Hak Anak*, Karanganyar : Intera, 2021.
- Nur, Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Rianti, Ayu Agus, *Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Syarbini, Amirullah, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Tridhonanto Al dan Beranda Agency, *Mencetak Anak Cerdas Dambaan Orang Tua*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahib, Abdul dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Yuwono Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2015.

Sumber-Sumber lainnya :

- Google, "Corona Menjejakkan Duka Bagi Dunia", diakses 18 Oktober 2021. <https://mediakom.kemkes.go.id/index.php/posts/detail/coronamenjejakkan-duka-bagi-dunia>.
- Google, "Pandemi dan Kemanusiaan Kita", diakses 28 Oktober 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/02/pandemi-dan-kemanusiaan-kita>.
- Google, "Peta Sebaran Kasus Kekerasan 4 Tahun Terakhir sampai Tahun 2021", diakses 27 November 2021. <https://siga.kemenpppa.go.id/data-kekerasan>.
- Hasil wawancara dengan Amirudin Kasi Tindak Lanjut Bidang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 23 November 2021, pukul 15.24 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bariyanti Arthini, Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 28 Desember 2021, pukul 12.14 WIB.
- Hasil wawancara dengan Vera Bakti Rahayu, Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 15.24 WIB.